

**ACSET**

PT ACSET INDONESIA Tbk  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014) sebesar Rp99.215.342.391 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah), sebagai berikut:
  - sebesar Rp. 19.750.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 39,50 (tiga puluh sembilan Rupiah lima puluh sen) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
  - sisa laba bersih tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), dibukukan sebagai laba ditahan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan seluruhnya.
- Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014) dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Cross Plus Indonesia dan PT Loka Cipta Kreasi selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego	29 Ags 2014
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego	01 Sep 2014
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	03 Sep 2014
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	04 Sep 2014
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date)	03 Sep 2014
Tanggal Pembayaran	17 Sep 2014

**Tata Cara Pembayaran Dividen**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 10 September 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 03 September 2014.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 17 September 2014. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Menara 1 Lantai 9 JI. MH. Thamrin No.51 paling lambat pada tanggal 03 September 2014 pada pukul 16:00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 12 September 2014 pada pukul 16:00 WIB, tanpa adanya dokumen yang dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.

Jakarta, 23 Juni 2014  
PT Acset Indonusa Tbk.  
Direksi

**ACSET**

PT ACSET INDONESIA Tbk  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014) sebesar Rp99.215.342.391 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah), sebagai berikut:
  - sebesar Rp. 19.750.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 39,50 (tiga puluh sembilan Rupiah lima puluh sen) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
  - sisa laba bersih tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), dibukukan sebagai laba ditahan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan seluruhnya.
- Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014) dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Cross Plus Indonesia dan PT Loka Cipta Kreasi selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego	29 Ags 2014
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego	01 Sep 2014
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	03 Sep 2014
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	04 Sep 2014
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date)	03 Sep 2014
Tanggal Pembayaran	17 Sep 2014

**Tata Cara Pembayaran Dividen**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 10 September 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 03 September 2014.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 17 September 2014. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Menara 1 Lantai 9 JI. MH. Thamrin No.51 paling lambat pada tanggal 03 September 2014 pada pukul 16:00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 12 September 2014 pada pukul 16:00 WIB, tanpa adanya dokumen yang dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.

Jakarta, 23 Juni 2014  
PT Acset Indonusa Tbk.  
Direksi